



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 07 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PENYUSUN DAN PEMBAHAS RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA SIDANG TAHUN 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya baik bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu penetapan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun sidang 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu dibentuk Panitia Teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyusun dan Pembahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun sidang 2010, yang Keputusannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Juni 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Teknis Penyusun dan Pembahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun sidang 2010, yang anggotanya mencerminkan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Drs. H. Ruhimat, M.Pd | dari F.PPP sebagai Anggota |
| 2. Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si | dari F.PPP sebagai Anggota |
| 3. Mochamad Arief Arseha, S.E. | dari F.PG sebagai Anggota |
| 4. Yoga Juanda | dari F.PG sebagai Anggota |
| 5. H. Ucu Asep Dani, ST, MP. | dari F.Demokrat sebagai Anggota |
| 6. R. Hedi Hadiat | dari F.Demokrat sebagai Anggota |
| 7. Ade Sugianto, S.IP | dari F.PDI-P sebagai Anggota |
| 8. Arif Rachman, SE, MM | dari F.PDI-P sebagai Anggota |
| 9. H. Oleh Soleh, SH | dari F.PKB sebagai Anggota |
| 10. H. Asep Hidayat, Lc. | dari F. PKS sebagai Anggota |
| 11. H. Nana Suryana | dari F. Amanah sebagai anggota |

KEDUA : Tugas Panitia Teknis sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" di atas adalah:

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta menyusun dan membahas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun sidang 2010;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Teknis, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya paling lambat tanggal 5 Agustus 2010 .

- KETIGA** : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Teknis ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT** : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Sidang 2010 sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- KELIMA** : Rencana Kerja DPRD sebagaimana tersebut pada diktum “PERTAMA” dibebankan kepada Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juli 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

ADE SUGIANTO